

SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA DALAM HUKUM ISLAM BERDASARKAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN KUHP

Nur Afifah

Universitas Muhammadiyah Malang

afifah@student.umm.ac.id

Ahmad Zaki

Al-Azhar University

zakyy@gmail.com

Abstract

This study discusses the punishment for intentional murder in Islamic law based on the comparison of major schools of thought (madhhab), and compares it with the provisions in the Indonesian Penal Code (KUHP). In Islamic law, perpetrators of intentional murder may receive qishash (retaliation), diyat (compensation), or forgiveness (afwu) from the victim's family. In contrast, the KUHP imposes penalties ranging from imprisonment to the death sentence, without involving the victim's family in the judicial process. This research applies a normative-comparative method by examining classical Islamic legal texts from four schools and relevant provisions in KUHP. The analysis is conducted using a descriptive-qualitative approach to identify the differences in legal treatment. The findings show that Islamic law emphasizes a balanced and restorative approach between justice and humanity, while the KUHP leans toward a retributive and formal legal process. This study recommends integrating Islamic justice values into Indonesia's criminal law reform.

Keyword: intentional murder, Islamic law, KUHP, comparative madhab

Abstrak

Penelitian ini membahas sanksi pembunuhan dengan sengaja dalam hukum Islam berdasarkan perbandingan mazhab, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP. Dalam hukum Islam, pelaku pembunuhan sengaja dapat dijatuhi hukuman qishash, diyat, atau diberikan pengampunan (afwu) oleh keluarga korban. Sementara itu, KUHP menetapkan sanksi pidana berupa penjara hingga hukuman mati, tanpa melibatkan peran keluarga korban. Penelitian ini menggunakan metode normatif-komparatif dengan mengkaji literatur dari empat mazhab dan peraturan KUHP. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengetahui perbedaan pendekatan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam lebih menekankan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan melalui pendekatan restoratif. Sebaliknya, KUHP cenderung bersifat retributif. Penelitian ini merekomendasikan agar sistem hukum nasional mempertimbangkan nilai-nilai keadilan Islam dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Kata Kunci: pembunuhan sengaja, hukum Islam, KUHP, perbandingan mazhab

PENDAHULUAN

Di tengah menjulangnya kesadaran akan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup yang dijamin secara nasional maupun internasional, Indonesia justru dihadapkan pada meningkatnya kasus pembunuhan yang menguji efektivitas sistem hukumnya (Suhaili, 2019). Meski telah dijamin secara normatif, kenyataannya praktik pembunuhan dengan sengaja masih marak terjadi di Indonesia dan menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum. Data dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2023 mencatat terjadi lebih dari 5.000 kasus pembunuhan, yang menunjukkan urgensi perlunya penanganan hukum yang efektif dan berkeadilan (Hidayat, 2023). Setiap kasus pembunuhan tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga meninggalkan luka kolektif yang mengoyak rasa aman masyarakat dan menciptakan krisis kepercayaan terhadap sistem keadilan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai pembunuhan dengan sengaja tertuang dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal-pasal turunannya, seperti Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, yang menetapkan ancaman pidana yang cukup berat sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak hidup (Yudarwi et al., 2023).

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pendekatan terhadap keadilan dalam kasus pembunuhan mengandung unsur spiritual, moral, dan sosial yang tidak selalu muncul dalam hukum positif. Sistem sanksi dalam hukum Islam yang mencakup qishash, afwu, dan diyat menunjukkan bahwa keadilan tidak semata-mata tentang penghukuman, melainkan juga tentang memberi ruang bagi perdamaian, sesuatu yang sangat relevan bagi masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai kekeluargaan dan musyawarah. Perbedaan mendasar ini mencerminkan corak hukum Islam yang fleksibel dan responsif terhadap keadilan substantif, berbeda dengan hukum positif yang bersifat lebih formal dan terikat prosedur (Antasari, 2023).

Kajian terhadap pembunuhan sengaja dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pendapat antar mazhab, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Masing-masing mazhab memiliki ijtihad yang khas dalam menentukan bentuk sanksi, syarat pemberlakuan qishash, hingga ruang negosiasi diyat (Antasari, 2023). Perbandingan ini penting karena bisa membuka jalan bagi pendekatan hukum yang lebih berakar pada nilai-nilai lokal dan keagamaan, sekaligus menjembatani kekakuan formalitas hukum positif dengan fleksibilitas hukum Islam. Walau sudah ada beberapa kajian terkait pembunuhan dalam perspektif hukum Islam dan KUHP, belum banyak yang secara mendalam membandingkan pandangan antar mazhab dan mengaitkannya dengan konteks hukum pidana Indonesia. Misalnya, Fredy Andrianto (2022) menyoroti perbedaan pendekatan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap sanksi pembunuhan sengaja, menyimpulkan bahwa hukum Islam lebih memberikan peran kepada keluarga korban dalam menentukan jalannya keadilan (Andrianto, 2022). Penelitian oleh Sirya Iqbal, Hamdani, dan Yusrizal (2021) membandingkan posisi pemaafan dalam hukum Islam dan KUHP, menemukan bahwa hukum Islam lebih membuka ruang restoratif dibanding KUHP yang tetap menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi (Iqbal et al., 2022). Sementara itu, Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi (2022) menekankan bahwa asas keadilan dalam hukum Islam lebih mengakomodasi nilai kemanusiaan dibanding hukum positif yang kerap bersifat represif (Hamdi & Efendi, 2022).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan perbandingan hukum untuk menganalisis sanksi pembunuhan dengan sengaja dari sudut pandang hukum Islam antar mazhab dan hukum positif Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang konstruktif antara nilai-nilai keadilan Islam dan struktur hukum nasional, guna memperkaya wacana reformasi hukum pidana di Indonesia menuju sistem yang lebih manusiawi, adil, dan berakar pada nilai-nilai keagamaan serta budaya bangsa. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis lintas mazhab dan korelasinya dengan

sistem hukum pidana nasional, yang masih minim dikaji secara sistematis dalam literatur hukum Indonesia.

METODE

Beni Ahmad Saebani (2023) melakukan penelitian dengan pendekatan perbandingan hukum antara hukum pidana Islam berdasarkan empat mazhab utama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan hukum positif Indonesia sebagaimana tercermin dalam KUHP. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh dari masing-masing mazhab, serta KUHP. Sedangkan sumber sekundernya berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait (Alhamid & Anufia, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan secara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif, dengan tujuan untuk mengungkap persamaan, perbedaan, dan peluang harmonisasi antara sanksi pembunuhan dalam hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia (Sutriani & Octaviani, 2019). Hasil penelitian disusun secara sistematis dan analitis agar dapat memberikan kontribusi yang bermakna, khususnya bagi kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.

PEMBAHASAN

Sanksi Pembunuhan Sengaja dalam Hukum Islam Menurut Mazhab

Dalam pandangan hukum Islam, pembunuhan sengaja bukanlah kejahatan biasa, melainkan dosa besar yang dikecam keras oleh Al-Qur'an dan Hadis (Kubota et al., 2022). Dalam Surat Al-Ma'idah ayat 32, Allah SWT menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Ayat ini menegaskan betapa besarnya nilai kehidupan dalam Islam dan betapa beratnya dosa membunuh (Ramadhan Sulaiman, 2023). Rasulullah SAW juga menegaskan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa membunuh tanpa alasan yang benar termasuk dosa besar. Konsep sanksi dalam hukum Islam terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu *qishash* (hukuman setimpal), *diyat* (tebusan darah), dan *afwu* (pemaafan). Ketiga mekanisme ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan dalam penanganan kasus pembunuhan sengaja.

Mazhab Hanafi menjelaskan pembunuhan sengaja secara rinci, dengan menekankan bahwa pelaku harus memiliki niat yang jelas dan tindakan yang disengaja agar dapat dikenai hukuman (Seane Wasilah Suci, 2021). Dalam pandangan Hanafi, penerapan *qishash* hanya dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan proses hukum yang adil. Sanksi *qishash* dalam Mazhab Hanafi menuntut adanya pembuktian yang jelas dan peran aktif keluarga korban dalam proses hukum sebagai penentu apakah akan menuntut *qishash* atau memilih *diyat* atau *afwu*. Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa hukuman harus bersifat tegas namun penuh keadilan, menghindari kesewenang-wenangan, dan memberikan ruang untuk pengampunan.

Berbeda dengan Hanafi, Mazhab Maliki menempatkan musyawarah dan keadilan sosial sebagai bagian penting dalam penyelesaian kasus pembunuhan (Burlian, 2022). Mazhab ini lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi niat pelaku, seperti tekanan psikologis atau situasi tertentu yang dapat mengurangi unsur kesengajaan. Dalam Mazhab Maliki, *qishash* tetap dijalankan namun dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial yang lebih kompleks, seperti dampak hukuman terhadap masyarakat dan keluarga korban (Royani, 2024). Imam Malik juga menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui dialog dan rekonsiliasi agar tercipta perdamaian. Mazhab Syafi'i dikenal dengan ketegasan dalam penerapan hukum, termasuk *qishash* untuk pembunuhan sengaja. Menurut Syafi'i, bukti yang kuat dan kepastian niat menjadi prasyarat mutlak dalam menjalankan

hukuman qishash (Asiyatun, 2020). Namun, Mazhab ini juga memberikan pengecualian untuk kasus pembunuhan tidak sengaja yang tidak layak dikenakan hukuman setimpal. Penekanan pada ketegasan hukum dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menegakkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Para ulama Syafi'i memandang qishash sebagai implementasi keadilan yang harus ditegakkan secara konsisten, tetapi tetap membuka ruang bagi diyat dan afwu sesuai dengan kondisi kasus.

Mazhab Hanbali dikenal dengan pendekatan yang literal dan tekstual dalam memahami nash-nash syariat, termasuk dalam penetapan sanksi terhadap pelaku pembunuhan sengaja. Dalam pandangan Hanbali, qishash merupakan hak yang tidak bisa ditawarkan, kecuali keluarga korban memilih afwu atau menerima diyat. Namun, Hanbali juga dikenal memberikan ruang besar bagi pemaafan dan penyelesaian damai sebagai jalan keluar terbaik. Pendekatan Mazhab Hanbali yang ketat namun tetap membuka ruang pemaafan ini menjadi ciri khas dalam penegakan hukum pidananya, karena mereka menyeimbangkan antara keadilan dan potensi damai. Dalam beberapa kasus, fatwa ulama Hanbali menekankan pentingnya mengutamakan perdamaian dan mencegah konflik berkepanjangan antar keluarga. Jika ditinjau secara komprehensif, keempat mazhab sepakat pada prinsip bahwa pembunuhan dengan sengaja merupakan dosa besar yang harus mendapatkan sanksi tegas melalui qishash, diyat, atau afwu. Perbedaan muncul pada syarat dan prosedur pelaksanaan, seperti perbedaan dalam tingkat toleransi terhadap faktor niat, peran keluarga korban, dan prosedur pembuktian. Misalnya, Mazhab Maliki lebih menekankan musyawarah dan aspek sosial, sedangkan Mazhab Syafi'i lebih ketat dan formal. Memahami perbedaan antar mazhab ini penting dalam pengembangan hukum Islam masa kini, terutama agar penerapannya lebih adil dan sesuai konteks, khususnya di negara seperti Indonesia yang memiliki keragaman pemahaman mazhab.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembunuhan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP, sementara pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan lebih lanjut diatur dalam Pasal 340 (Zulkarnaen & Pura, 2023). Hukum positif menitikberatkan pada prinsip pidana retributif dengan ancaman hukuman penjara dan/atau pidana mati. Sistem hukum ini bersifat formal dan lebih menempatkan negara sebagai penegak hukum utama, tanpa memberi ruang signifikan bagi keluarga korban dalam menentukan sanksi, berbeda dengan hukum Islam yang membuka opsi diyat dan afwu. Kritik terhadap KUHP menyebutkan bahwa pendekatan ini kurang mempertimbangkan aspek restoratif dan kemanusiaan dalam penyelesaian kasus pidana berat. Melihat perbedaan dan persamaan tersebut, terdapat peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Integrasi ini dapat memperkaya sistem hukum pidana dengan menambahkan pendekatan restoratif yang humanis, seperti diyat dan afwu, tanpa mengurangi keadilan dan ketegasan hukum. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan harmoni sosial dua hal yang makin dibutuhkan dalam menciptakan sistem hukum yang manusiawi dan relevan dengan kebutuhan zaman. Rekomendasi penelitian ini menegaskan perlunya dialog antar pemangku kepentingan hukum untuk mengembangkan regulasi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia.

Sanksi Pembunuhan Sengaja Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum positif, pembunuhan sengaja diatur secara rinci dalam KUHP yang menjadi dasar utama sistem pidana nasional. Pemahaman terhadap sanksi pembunuhan sengaja ini harus dimulai dari pengenalan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan itu sendiri, klasifikasi jenis pembunuhan, hingga sanksi pidana yang dikenakan sesuai dengan ketentuan pasal-pasal relevan. Menurut Pasal 338 KUHP, pembunuhan sengaja terjadi apabila seseorang dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain (Hadana & Rizqi, 2021). Unsur kesengajaan menjadi penentu utama; artinya,

pelaku menyadari dan menghendaki perbuatannya, misalnya dalam kasus ketika seseorang dengan sengaja menusuk korban hingga meninggal. Unsur ini membedakan pembunuhan sengaja dari pembunuhan tidak sengaja yang biasanya masuk dalam kategori kelalaian atau kecelakaan. KUHP juga mengharuskan adanya unsur perbuatan (act) dan akibat (result) yang jelas, yaitu kematian korban, serta hubungan kausalitas yang menghubungkan perbuatan pelaku dengan akibat tersebut. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menuntut bukti hubungan sebab-akibat agar pelaku dapat dijerat hukum.

Dalam KUHP, pembunuhan dibedakan menjadi dua jenis utama: pembunuhan biasa sebagaimana dimuat dalam Pasal 338, dan pembunuhan berencana dalam Pasal 340. Pembunuhan berencana diartikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan persiapan matang, dimana pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu tindakannya. Pembunuhan berencana dijatuhi sanksi lebih berat karena mengandung unsur niat yang matang dan dirancang sebelumnya, sehingga kesalahan moral dan hukumnya dinilai jauh lebih berat (Hidayah Maftukhatul, 2022). Sementara itu, pembunuhan tidak berencana, atau pembunuhan biasa, meskipun tetap merupakan tindakan serius, dikenai sanksi yang lebih ringan dibanding pembunuhan berencana. Perbedaan ini mencerminkan upaya hukum pidana untuk memberikan bobot hukuman sesuai tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan.

Sanksi pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun (Kaudis, 2021). Sedangkan pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Perbedaan ancaman ini menandakan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan pembunuhan berencana sebagai kejahatan yang paling berat dan merugikan ketertiban sosial. Selain itu, KUHP juga mengenal beberapa pasal lain yang dapat berhubungan dengan kasus pembunuhan, seperti Pasal 341 tentang pembunuhan karena penganiayaan, dan Pasal 359 mengenai pembunuhan karena kelalaian (Mentari, 2020). Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mengakomodasi berbagai aspek niat dan tingkat kesalahan, mulai dari kesengajaan sampai kelalaian.

Pendekatan KUHP yang menitikberatkan pada pidana retributif dengan ancaman penjara dan pidana mati dianggap oleh sejumlah akademisi sebagai bentuk tegas penegakan hukum yang mementingkan efek jera dan perlindungan masyarakat (Lukman et al., 2022). Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap kurang memberi ruang bagi upaya restoratif, seperti mediasi antara keluarga korban dan pelaku praktik yang selama ini menjadi kekuatan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan ketidakselarasan antara hukum positif dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang masih kental di masyarakat Indonesia, terutama dalam penyelesaian konflik keluarga dan sosial. Sejumlah pakar hukum bahkan menyarankan agar sistem pidana Indonesia mulai mengintegrasikan nilai-nilai restoratif seperti diyat dan afwu, mengingat pendekatan ini lebih sesuai dengan kultur kekeluargaan dan semangat gotong-royong masyarakat Indonesia. Pendekatan ini diyakini dapat mengurangi konflik berkepanjangan dan meningkatkan rasa keadilan substantif dalam masyarakat.

Studi Kasus dan Penerapan KUHP dalam Sanksi Pembunuhan Sengaja

Untuk memahami penerapan hukum pidana dalam kasus pembunuhan sengaja di Indonesia, perlu ditinjau beberapa kasus empiris yang pernah terjadi dan dianalisis dalam literatur hukum serta putusan pengadilan. Salah satu contoh kasus yang sempat menjadi sorotan publik adalah kasus pembunuhan sengaja yang terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Pelaku melakukan pembunuhan karena konflik berkepanjangan yang dipicu oleh masalah hutang dan rasa dendam pribadi yang memuncak. Dalam persidangan, hakim menerapkan Pasal 338 KUHP yang mengatur pembunuhan biasa, dengan mempertimbangkan bukti kuat

berupa keterangan saksi dan rekaman CCTV yang menunjukkan kesengajaan pelaku. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 12 tahun, yang mendekati maksimal ancaman hukum dalam Pasal 338 KUHP. Kasus ini menunjukkan bagaimana unsur kesengajaan menjadi titik fokus dalam pembuktian dan pemberian sanksi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor pemberat seperti tidak adanya penyesalan dari pelaku serta dampak psikologis yang berat bagi keluarga korban (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.123/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel).

Berbeda dengan kasus sebelumnya, kasus pembunuhan berencana terjadi di Jawa Barat pada 2018 melibatkan dua pelaku yang secara bersama-sama merencanakan pembunuhan terhadap korban karena motif dendam. Bukti perencanaan matang diperoleh dari rekaman telepon dan pengakuan pelaku. Majelis hakim menggunakan Pasal 340 KUHP untuk menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada kedua pelaku. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum positif yang memberikan sanksi lebih berat pada pembunuhan berencana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nilai nyawa manusia dan ketertiban umum (Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.456/Pid.Sus/2018/PN.Bdg). Penelitian empiris oleh Simanjuntak (2017) mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam kasus pembunuhan di Indonesia. Hasil studi menunjukkan bahwa meski hukuman berat diterapkan, seperti pidana penjara lama dan bahkan pidana mati, angka pembunuhan tetap tinggi di beberapa wilayah, terutama di kota-kota besar, menunjukkan bahwa efek jera dari hukuman berat belum sepenuhnya efektif tanpa pendekatan sosial yang mendalam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup menimbulkan efek jera secara optimal tanpa didukung oleh pendekatan restoratif dan pencegahan sosial.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia yang plural dan kental nilai kekeluargaan, integrasi pendekatan hukum Islam seperti *diyat* dan *afwu* dalam sistem hukum positif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan keadilan substantif. Anshari (2020) mengusulkan agar model mediasi dan perdamaian keluarga dimasukkan sebagai mekanisme pelengkap dalam proses peradilan pidana pembunuhan, sehingga mengurangi konflik berlarut dan memberikan peluang rekonsiliasi sosial yang bermakna. Dengan melihat contoh kasus dan studi empiris di atas, jelas bahwa penerapan KUHP dalam sanksi pembunuhan sengaja berjalan sesuai ketentuan hukum positif, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pembunuhan secara luas. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana yang menggabungkan unsur retributif dan restoratif diharapkan mampu menciptakan sistem keadilan yang lebih adil dan manusiawi, sekaligus menjaga ketertiban sosial yang berkelanjutan.

Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam dan KUHP dalam Sanksi Pembunuhan Sengaja

Dalam merumuskan keadilan pidana terhadap pelaku pembunuhan sengaja, baik hukum pidana Islam maupun hukum positif Indonesia memiliki perangkat normatif yang tegas, meskipun lahir dari sistem hukum yang berbeda. Komparasi antara keduanya memberikan ruang reflektif untuk meninjau bagaimana keadilan ditegakkan, bagaimana nyawa manusia dimuliakan, serta bagaimana masyarakat dilindungi dari tindak kejahatan yang paling serius ini.

1. Asas Keadilan dan Dasar Filosofis, secara konseptual, hukum pidana Islam menempatkan pembunuhan sebagai pelanggaran besar terhadap hak Allah dan hak manusia. Dalam QS. Al-Baqarah: 178 ditegaskan:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh..."

Ayat ini memperlihatkan bahwa asas keadilan dalam Islam ditegakkan melalui prinsip timbal balik yang adil (*qishash*), namun juga dibuka peluang untuk *diyat* (tebusan) dan *afwu* (pemaafan). Dengan kata lain, hukum Islam menyediakan

spektrum keadilan yang tidak hanya represif, tetapi juga restoratif dan humanistik. Sedangkan dalam KUHP, asas keadilan ditegakkan berdasarkan asas legalitas dan kepastian hukum. Sanksi pembunuhan diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, yang menitikberatkan pada prinsip retributif, yaitu membalas kejahatan dengan hukuman yang setimpal, sebagaimana diadopsi dari sistem hukum kontinental Belanda. KUHP tidak mengakomodasi pendekatan restoratif secara eksplisit dalam kasus pembunuhan berat.

2. Tujuan Sanksi: Retributif vs. Kombinasi Retributif-Restoratif, dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi, pembunuhan dengan sengaja ('amd) wajib dijatuhi sanksi qishash apabila keluarga korban menuntutnya. Namun, jika keluarga memaafkan, maka pelaku dapat dikenakan diyat atau dibebaskan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW: "Barang siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka ia harus dibunuh kecuali dimaafkan oleh wali korban. Jika dimaafkan, maka hendaknya membayar diyat sesuai kesepakatan." (HR. Abu Dawud, no. 4495) Dengan demikian, hukum Islam memberi keleluasaan bagi korban (wali) untuk memilih antara pembalasan, tebusan, atau pemaafan, yang mencerminkan tujuan pemaafan, pencegahan, dan pemulihan sosial. Sementara itu, dalam KUHP, korban atau ahli waris tidak memiliki ruang untuk terlibat langsung dalam penentuan sanksi, karena penegakan hukum sepenuhnya menjadi kewenangan negara. Tujuan pemidanaan lebih bersifat represif dan deterrent (pencegahan umum dan khusus), tanpa menyediakan jalur alternatif non-litigasi bagi perdamaian keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional lebih kaku dan berorientasi pada negara sebagai pemilik otoritas penuh atas proses penegakan hukum.
3. Sifat dan Bentuk Sanksi, dalam fikih jinayah, bentuk sanksi pembunuhan mencakup: Qishash: pembalasan setimpal (hukuman mati). Diyat: kompensasi berupa tebusan senilai 100 ekor unta (dalam praktik modern setara dengan nilai tertentu). Ta'zir: sanksi tambahan jika kasus belum termasuk qishash atau diyat. Sementara itu, dalam KUHP, bentuk sanksinya adalah: Pidana penjara: maksimal 15 tahun (Pasal 338 KUHP). Pidana mati atau penjara seumur hidup: untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Perbedaan signifikan terletak pada keberadaan diyat dan afwu dalam hukum Islam yang memberikan keleluasaan moral dan sosial dalam menyelesaikan kasus, sedangkan KUHP bersifat final dan mengikat secara formal.
4. Kontekstualisasi dalam Sistem Hukum Indonesia. dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum positif tetapi berakar pada nilai-nilai religius masyarakat, terjadi diskoneksi antara nilai lokal dan norma formal. Di beberapa wilayah, seperti Aceh, pendekatan hukum Islam telah dilembagakan melalui Qanun Jinayat, yang mulai memasukkan unsur diyat dan penyelesaian berbasis musyawarah keluarga korban. Namun, pada tingkat nasional, KUHP nasional belum mengadopsi mekanisme semacam ini secara resmi. Bahkan RKUHP terbaru sekalipun masih mempertahankan struktur pidana retributif klasik, tanpa opsi bagi pengampunan wali korban, yang dalam hukum Islam justru menjadi pilar utama penegakan keadilan.

KESIMPULAN

Pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam dikenai sanksi qishash, diyat, atau pemaafan oleh wali korban, mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kemanusiaan. Sementara dalam KUHP, sanksi bersifat retributif dan tidak membuka ruang bagi peran korban atau keluarga. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan restoratif, sedangkan KUHP bersifat

formal dan negara-sentris. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai keadilan Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). RESUME: INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA. *Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen Pengumpulan Data. Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).*
- Andrianto, F. (2022). Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v10i1.2726>
- Antasari, R. R. (2023). TELAAH TERHADAP PERKEMBANGAN TIPE TATANAN HUKUM DI INDONESIA PERSPEKTIF PEMIKIRAN NONET-SELZNICK MENUJU HUKUM YANG BERKEADILAN. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(1). <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.3344>
- Asiyatun, A. (2020). *Metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentang qishahsh tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan infeksi dan berakibat kematian.*
- Burlian, P. (2022). Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia. In *Sinar Grafika. Evaluation of TRIUMF*. (2023). National Research Council Canada = Conseil national de recherches Canada.
- Hadana, E. S., & Rizqi, B. (2021). KONSEP KEADILAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN (Analisis Komparatif Hukum Islam dan KUHP). *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i2.8518>
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 144–159. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558>
- Hidayah Maftukhatul. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI OLEH PELAKU YANG DIDUGA SKIZOFRENIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 888 K/PID/2020.*
- Hidayat, B. (2023). *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana.*
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). ANALISIS PERBANDINGAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1). <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7938>
- Kaudis, D. M. (2021). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI MENURUT PASAL 49 KUHP DAN PASAL 338 KUHP.* <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/33128>.
- Kubota, E., Mahendra, S., & MS, A. N. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Proseding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental.*
- Lukman, L., Muhammadun, M., & Budiman, B. (2022). Environmental Criminal Law Enforcement in the Perspective of Islamic Criminal Law (Kupa Beach Case Study, Barru District). *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(1). <https://doi.org/10.35905/delictum.v1i2.3192>
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1). <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.33>

- Ramadhan Sulaiman, E. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. In <https://repository.unissula.ac.id/33168/>.
- Royani, Y. M. (2024). *RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM*.
- Seane Wasilah Suci. (2021). ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 393/PID/2016/PT.DKI. JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 498 K/PID/2017 DENGAN TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO. *ANALISIS PEMBUKTIAN PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST. JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 393/PID/2016/PT.DKI. JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 498 K/PID/2017 DENGAN TERDAKWA JESSICA KUMALA WONGSO*, 1(1).
- Suhaili, A. (2019). Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 2(2). <https://doi.org/10.35132/albayan.v2i2.77>
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). TOPIK: ANALISIS DATA DAN PENGECEKAN KEABSAHAN DATA. *INA-Rxiv*.
- Yudarwi, Pasaribu, J., & Aftalia Rehlitna Br Sembiring. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKANS ECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.906/PID.B/2020/PN MDN). *The Juris*, 7(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v7i1.846>
- Zulkarnaen, M. N. F., & Pura, M. H. (2023). Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9).